

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka ini, Penulis kemukakan hasil kajian tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang diajukan oleh Penulis dalam rumusan masalah diatas. Tinjauan hasil pustaka disintesis, diabstraksi, dan diekstrapolasi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah, yang dijadikan tuntutan untuk memecahkan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

2.1 Kewenangan

Arti kewenangan apabila meninjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 5 yang mengatakan : Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewenangan diartikan kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁴ Menurut H.D Stout : “Wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan - aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang - wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.”⁵

Sedangkan menurut Nomensen Sinamo : “Kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, (maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan).” Apa yang dikatakan oleh H.D. Stout dan Nomensen Sinamon tersebut nyatanya juga dikatakan sama oleh Pasal 8 ayat (2) Undang - Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan perundang-undangan; dan b. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Menurut Bagir Manan : “Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak

⁴Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010, h. 35.

⁵Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.71.

berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.”⁶ Maka, disini dapat dikatakan kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Sementara itu menurut S.F Marbun : “Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.”⁷ Berdasarkan definisi-definisi kewenangan yang telah Penulis paparkan diatas, maka penulis dapat berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka seyogyanya, untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki harus memperhatikan kewenangan-kewenangan apa saja yang telah dimiliki yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur, sebagai bentuk terwujudnya asas proporsionalitas.

Pada dasarnya, antara kekuasaan dan wewenang banyak dari kita yang sulit untuk membedakan atau kita sering menyamakan keduanya dengan arti yang tidak jauh berbeda dan seperti tidak memiliki banyak perbedaan, namun sebenarnya antara kekuasaan dan wewenang memiliki pengertian yang jauh berbeda walaupun ada sedikit persamaan. Seperti kekuasaan yang merupakan kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan maksud kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok, letak perbedaannya ada pada kata hak dan kemampuan, jika dalam wewenang lebih mengarah dapat menggunakan hak yang dimiliki oleh Lembaga/Instansi untuk melakukan sesuatu berdasarkan hak yang telah diatur oleh Undang-Undang, sedangkan dalam hal kekuasaan, lebih kearah Lembaga/Instansi yang memang memiliki kemampuan untuk mengatur atau melakukan karna memang suatu kewajiban yang diberikan kepada Lembaga/Instansi tersebut, yang telah diatur dalam Undang-Undang.⁸

⁶Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, h.26.

⁷<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03> (diakses pada 7 September 2019, pukul:21:37)

⁸<https://www.kompasiana.com/epoooy19/552fc21e6ea83417338b4567/kekuasaan-dan-kewenangan> (diakses pada 7 September, Pukul: 21.40)

2.2 Hubungan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia

Jaksa yang bertindak sebagai Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan dengan Jaksa Penuntut Umum instansi Kejaksaan. Hubungan ini karena Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Tugas penuntutan selama ini menjadi ranah dari Kejaksaan. Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa : Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan bidang pidana. Tentu saja sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu tenaga-tenaga dari Kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

Untuk merekrut tenaga penuntut dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permintaan kebutuhan tenaga penuntut umum kepada Jaksa Agung. Setelah permintaan itu diluluskan Kejaksaan, akan dilakukan seleksi internal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap orang-orang tersebut. Melalui mekanisme seperti itu, maka didapatkan tenaga Jaksa untuk bertindak sebagai Penuntut Umum terbaik yang bertugas untuk menuntut pelaku-pelaku tindak pidana korupsi di bawah lingkungan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tanjung Priok Tipikor) yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berimplikasi terdapat dua pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana korupsi yaitu, Pengadilan Negeri (Pidana) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya adalah terletak pada instansi yang mengajukan upaya hukum tindak pidana korupsi tersebut, yaitu dari instansi Kepolisian atau Kejaksaan. Sementara tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan kedua pengadilan itu sama, yaitu tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.1 Alur kerja yang membedakan

Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus korupsi yang ditangani penyidik kepolisian maupun Kejaksaan punya alur kerjanya sendiri. Kepolisian bertindak dan bertugas sebagai penyidik, sedangkan Kejaksaan sebagai penyelidik untuk melengkapi data dan analisis kasus tersebut sebelum dilakukan penuntutan dan dilimpahkan kepada pengadilan. Meskipun tampak pihak Kejaksaan bergantung pada kinerja polisi, hal itu tidak menghalangi Kejaksaan untuk memiliki target sendiri. Hal itu merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk merangsang aparat Kejaksaan agar giat memburu para koruptor. Kejaksaan juga kerap membuat tim pemburu koruptor. Kejaksaan membentuk tim pemburu koruptor sebagai salah satu bukti keseriusan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2010 memang belum ada prestasi yang cukup menonjol dari Kejaksaan dalam hal melakukan pengungkapan kasus korupsi. Berdasarkan kinerja kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat koordinasi, pihak Kejaksaan terus mendorong aparatnya diseluruh wilayah Indonesia melakukan upaya dan tindakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sehingga yang menjadi pembeda antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian serta Kejaksaan dalam mengusut tindak pidana korupsi adalah alur kerjanya. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat bertindak sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut, serta mengadili koruptor melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum yang kewenangannya melakukan penyidikan dan penyelidikan yang nantinya jalur koordinasi menuju proses peradilan umum pada pengadilan negeri. Institusi Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum penyidikan dan upaya hukum penuntutan dalam tindak pidana korupsi, tetapi melalui peradilan umum. Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangannya dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, menuju proses peradilan tindak pidana khusus yakni melalui peradilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini berawal dari satu paradigma yang timbul karena kondisi korupsi di Indonesia yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa, sedangkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan umum menjadi merosot. Kepercayaan itu merosot karena publik menilai rendahnya integritas para hakim, penanganan perkara tidak transparan, banyaknya keputusan yang janggal dan kontroversial, serta tidak sesuai dengan rasa keadilan. Belum lagi ditambah dengan dugaan adanya mafia peradilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan *dualisme* pengadilan ini tidak konstitusional

sehingga perlu dibuat Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru.

2.2.2 Koordinasi dan Supervisi yang pernah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan

Sementara ini hubungan kinerja antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pihak Penyidik Kepolisian dan Kejaksaan cukup baik. Ketiga institusi ini memiliki hubungan yang cukup erat. Indikatornya, bahwa hal ini terbukti dari kesediaan pihak kepolisian dan Kejaksaan menyediakan tenaga yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi guna menjadi tim penyidik dan penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tenaga sumber daya manusia yang disediakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sangat profesional. Hal ini terbukti dari keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar kasus korupsi di negeri yang berjumlah besar dan semuanya berhasil dijebloskan ke penjara. Prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membongkar kasus korupsi sudah pasti tidak bias dilepaskan dari andil para penyidik yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, yang tugasnya diperbantukan di KPK. Ini membuktikan bahwa ketiga institusi ini memiliki kemampuan yang mumpuni serta memiliki hubungan yang baik.

Dalam konsep kewenangan dan fungsi dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian serta Kejaksaan, yang telah diatur berdasarkan perundang-undangan yang ada, dalam hal melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tidak terdapat perbedaan hal prinsip yang substansial. Dalam melaksanakan tindakan dan upaya hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari ketiga institusi tersebut pada akhirnya harus berujung pada ketentuan KUHAP. Jika kemudian dalam implementasinya terdapat perilaku yang bersifat tendensius, hal tersebut bukan kehendak perundang-undangan yang berlaku. Atau jelasnya, merupakan perilaku menyimpang dari oknum yang berlandung dibalik ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.3 Jaksa sebagai Eksekutor Putusan *Inkracht*

Eksekusi dalam putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum dilaksanakan oleh jaksa berdasarkan salinan surat putusan dari panitera pengadilan (Pasal 270 KUHAP). Pelaksanaan pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di rumah penjara atau lembaga pemasyarakatan, sedangkan pidana mati dilaksanakan di muka umum. Eksekusi dalam pelaksanaan putusan pidana juga diawasi oleh Hakim yang ditunjuk khusus guna membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan (Pasal 277 KUHAP).

Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 KUHAP berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 ayat (4) KUHAP). Dalam hal pidana denda terpidana diharuskan segera melunasi denda atau diberi waktu satu bulan untuk membayarnya atau jika alasan dapat diterima dapat diperpanjang lagi untuk waktu satu bulan (Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHAP).

Apabila putusan pengadilan menyatakan agar barang bukti dirampas untuk Negara, maka barang bukti tersebut dapat dikuasakan Jaksa kepada Kantor Lelang Negara untuk dilelang dalam waktu tiga bulan dan hasilnya dimasukkan ke kas Negara atas nama Jaksa (Pasal 273 ayat (3) KUHAP). Jika putusan pengadilan menyatakan keharusan mengganti kerugian maka pelaksanaannya menurut tata cara putusan perdata (Pasal 274 KUHAP). Sedangkan jika putusan pidana itu bersyarat maka pelaksanaannya dilakukan di bawah pengawasan serta pengamatan dengan sungguh-sungguh menurut undang-undang (Pasal 276 KUHAP).

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah :⁹

- a. Apabila baik terdakwa maupun penuntut uum telah menerima putusan;
- b. Apabila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat tanpa dipergunakanoleh yang berhak;
- c. Apabila permohonan banding telah diajukan, kemudian permohonan tersebut dicabut kembali;
- d. Apabila ada permohonan grasi yang diajukan disertai penangguhan permohonan eksekusi.

Maka, selain dalam menjalankan tugas lain dari Kejaksaan yang antara lain adalah menjalankan putusan dan melaksanakan penetapan hakim pidana. Dalam KUHAP hal menjalankan Putusan Hakim diatur dalam BAB XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dimulai dari Pasal 270 hingga Pasal 276 yang memperkuat bahwa Jaksa menjalankan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya putusan demikian tidak dapat diubah lagi dengan berbagai upaya hukum.

⁹Ansori Sabuan, et. al., *Hukum Acara Pidana*, Aksara, Bandung, 1990, h.23.

2.3 KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (biasa disingkat KPK) adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk khusus oleh Pemerintah seperti yang telah Penulis jelaskan pada latar belakang, yakni dengan tujuan agar dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin marak terjadi. Lembaga KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹⁰

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Negara dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, maka Pemerintah Negara Indonesia telah berupaya yakni meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu badan khusus.¹¹ Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²

2.3.1 Tugas KPK

Seperti yang sudah kita ketahui, dengan kelahiran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dimaksudkan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga sebelumnya dan tidak pula ditujukan untuk memonopoli penanganan perkara korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dicita-citakan sebagai lembaga trigger mechanism yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan sebutan KPK saja,

¹⁰KPK, <https://www.kpk.go.id/id/splash> (diakses pada 7 September 2019, pukul: 02:27)

¹¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h.69-70.

¹²Djaja Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.129.

¹³Hibnu Nugroho, *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Dinamika Hukum, No. 3, Vol. 13 (September, 2013), h. 392.

mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 2002, sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi tersebut, maka KPK berwenang :
 1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
 5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

- b. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara, Inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintah Non-Departemen.¹⁴ Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang :
 1. melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
 2. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau Kejaksaan.

- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang :

¹⁴Djaja Ermansjah, Op.Cit.,h.134.

1. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 2. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
 3. meminta keterangan terhadap Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan pribadi tersangka/terdakwa yang sedang dalam tahap pemeriksaan;
 4. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi pemilik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 5. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 6. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka/terdakwa kepada instansi yang terkait;
 7. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara perijinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 8. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 9. meminta bantuan kepolisian/instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, KPK berwenang:
1. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara;
 2. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 3. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 4. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 5. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;

6. melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara. Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, KPK berwenang :
1. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 2. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 3. melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK, jika saran dari KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.¹⁵

Pada saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dan badan-badan lain yang dimana tugas, fungsi dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, karena itu pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati (*prudential*) agar tidak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dengan berbagi instansi yang telah ada tersebut.¹⁶

2.3.2 Wewenang-Wewenang KPK

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki komisi pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 Undang-undang No.30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksana tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang No.30 Tahun 2002, KPK berwenang:¹⁷

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, KPK berwenang:
 1. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;

¹⁵Djaja Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.135-136.

¹⁶*Ibid.*, h.244.

¹⁷*Ibid.*, h.137

2. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan bembertansan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 3. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 4. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 5. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi;
 6. wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 dalam ‘Undang-undang No.30 Tahun 2002.’¹⁸
- b. Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPK berwenang juga untuk mengambil alih penyidikan ataupun penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan RI.
- d. Dalam hal KPK mengambil alih penyidikan/penuntutan, Kepolisian ataupun Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat-alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.¹⁹ Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat(3) bahwa; ketentuan ini hukan diartikan penyerahan fisik mengancam penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh Kepolisian atau Kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan Kepolisian atau tahanan Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumah Tahanan tersebut. Lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf I.²⁰

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*,

²⁰*Ibid.*,h.138

- e. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan, sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- f. Pengambil alihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan;
 - 2) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) penanganan tindak pidana korupsi ditunjukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - 4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - 5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
 - 6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.²¹
- h. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang:
 - 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk anggota dari DPRD.
 - 2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau

²¹*Ibid.*,

- 3) menyangkut kerugian negara paling sedikit 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- i. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang :
- 1) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
 - 2) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang sesesorang berpergian keluar negeri;
 - 3) meminta keterangan terhadap Bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan pribadi tersangka/terdakwa yang sedang dalam tahap pemeriksaan;
 - 4) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi pemilik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
 - 5) memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - 6) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka/terdakwa kepada instansi yang terkait;
 Dalam penjelasan Pasal 12 huruf f, dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “tersangka/terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.
 - 7) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara perijinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka/terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g, dijelaskan bahwa:
 “ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh Penyidik, atau Penuntut atau untuk menghindari kerugian Negara yang lebih besar lagi.
 - 8) meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - 9) meminta bantuan kepolisian/instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf i, dijelaskan bahwa:

“permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal KPK melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, KPK meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

- j. Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut :
- 1) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - 2) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
 - 3) menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - 4) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 5) melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum;
 - 6) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- k. Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, KPK berwenang :
- 1) melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 - 2) memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
 - 3) melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK, jika saran dari KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.²²

²²*Ibid.*,h.139-141.

2.3.3 Dasar Hukum Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai instansi yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi, yang diatur dalam beberapa hukum positif, yaitu :²³

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada pasal 2 angka 6 huruf a ketetapan tersebut menyebutkan arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme adalah membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan saksi dan korban, kejahatan terorganisasi, kebebasan mendapatkan informasi, etika pemerintahan, dan ombudsman. (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.)
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 43 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan segera dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³Djaja Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 23.

2.4 Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa, maka putusan tersebut tidak dapat lagi diganggu gugat. Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, yaitu :

2.4.1 Kekuatan Mengikat

Putusan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa diantaranya secara damai dan menyerahkan serta mempercayakan sengketa atau perkara tersebut kepada pengadilan untuk diperiksa dan diadili, maka para pihak yang berperkara harus tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang bersengketa.

2.4.2 Kekuatan Pembuktian

Putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta autentik yang tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang akan diperlukan untuk mengajukan upaya hukum. Meskipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

2.4.3 Kekuatan *Executoriaal*

Kekuatan eksekutorial adalah putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Untuk itu apa yang telah ditentukan majelis hakim dalam putusannya harus dilaksanakan walaupun banyakorang yang membantahnya. Kekuatan eksekutorial putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), tidak dapat dilumpuhkan, selama telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang.

Dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan ini, yang dimana adalah tahap dimana putusan pengadilan itu harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Hakim sebagai suatu sanksi kepada terdakwa yang telah sah terbukti melawan hukum. Sebenarnya dalam rangka untuk penegakkan hukum yang seutuhnya, ketiga tahap tersebut (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) belumlah bisa dikatakan cukup. Sebab justru yang lebih penting dari tahap-tahap tersebut adalah bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah *inkracht* tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu hal yang penting yang

harus diperhatikan adalah bagaimana peranan dari Hakim Pengawas dan Pengamat di dalam mengawasi putusan pengadilan yang telah *inkracht* tersebut. Dalam arti, apakah putusan pengadilan itu (putusan yang dijatuhkan oleh Hakim) benar-benar sudah dilaksanakan dengan selayaknya menurut aturan hukum atau belum.²⁴

Putusan pemidanaan, berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Penjatuhan hukuman atau pemidanaan dimaksud diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi sebagai berikut : Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan yang berwenang menjatuhkan pidana.

Sebagaimana berlaku pada tindak pidana umumnya, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokoknya diatur sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara (semumur hidup dan sementara waktu), pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan, diatur lebih detail dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu jenis pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi lain dapat berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah

²⁴Hari Soeskandi, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2017, h.8-9.

memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Maka, berdasarkan jabaran di atas dapat dipahami bahwa karena pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan, maka penjatuhannya tidak mungkin secara mandiri, melainkan selalu mengikuti pidana pokok. Pelaksanaan (eksekusi) pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya dapat dijatuhkan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun dalam praktik seringkali eksekusi putusan sulit dilakukan oleh Jaksa sehingga seringkali ada tunggakan pembayaran dalam upaya pengembalian kerugian negara. Salah satu sebabnya adalah putusan pengadilan yang tidak rinci. Mahkamah Agung (MA) dalam banyak putusan hanya memuat “menjatuhkan uang pengganti sebesar tanpa mencantumkan durasi (jangka waktu) pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang ke negara”. (Kebijakan Peradilan, Sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rakernas Mahkamah Agung di Makassar September 2007.)

Putusan pengadilan dalam perkara pidana mengandung aspek formel maupun materiel. Karena itu putusan pengadilan harus “benar secara formel” dan “adil secara materiel.” Pengertian “benar secara formil” artinya, redaksi dan proses pembuatannya wajib mengikuti ketentuan hukum acara, baik yang diatur dalam KUHAP, Peraturan Pemerintah maupun ketentuan internal di lingkungan Mahkamah Agung. Sedangkan pengertian “adil secara materiel,” adalah dalam setiap putusan pengadilan wajib menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana, beserta pertimbangan-pertimbangan hakim sehingga menggambarkan konstruksi bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana secara dengan bersalah sehingga layak dijatuhi pidana dengan jenis dan beratnya pidana yang menggambarkan keadilan. Putusan pengadilan yang memenuhi syarat dalam aspek materiel maupun formel akan mudah dilaksanakan oleh Jaksa. Jangan sampai, suatu putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi (misalnya) sulit dieksekusi oleh

Jaksa, baik dalam mengeksekusi terpidana, perampasan alat bukti, maupun dalam mengeksekusi barang yang dapat digunakan sebagai pembayaran uang pengganti (pidana tambahan).

Berkaitan dengan putusan pengadilan, perlu diingat kembali bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (3) KUHAP, Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Sesuai dengan KUHAP, Surat Putusan pemidanaan, dan surat putusan bukan pemidanaan. Pasal 197 mengatur sebagai berikut :

(1) Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh daripemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanterdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; (hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera).
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada ketentuan yang secara eksplisit melarang hakim membuat putusan yang redaksinya melebihi apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, justru yang diatur adalah putusan pengadilan yang tidak memuat isi sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Dengan demikian, secara hukum, hakim boleh membuat putusan yang isinya menjelaskan secara detail tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

Berkaitan dengan perumusan pembayaran uang pengganti, dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa: Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Jika dicermati dalam ketentuan tersebut diatas, maka ternyata tidak ada ketentuan yang mewajibkan hakim untuk membuat amar putusan pemidanaan secara detail, dan tidak ada pula larangan bagi hakim untuk membuat putusan pemidanaan yang detail. Dengan demikian, maka faktor penentu tantang baik buruknya (bukan adil atau tidaknya) isi amar putusan “pernyataan pemidanaan” adalah mudah atau tidaknya isi perintah pemidanaan dilaksanakan oleh Jaksa.

Putusan perkara tindak pidana korupsi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dapat dieksekusi oleh Jaksa sesuai dengan ketentuan hukum. Karena itu, jika putusan tindak pidana korupsi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Jaksa akan melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 6 huruf (a) KUHAP, bahwa Jaksa adalah : Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian, Pasal 1 ayat (1) KUHAP Jaksa adalah : Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum

dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Sedangkan Pasal 30 ayat (1) angka (2) KUHAP diatur bahwa : Kejaksaan mempunyai wewenang dan fungsi melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengertian putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara pidana dapat diketahui dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana;
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana; atau
3. Putusan kasasi.

Berkaitan dengan penentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, berpedoman pada Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan yang di dalamnya memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yaitu sebagai berikut :

1. Kewajiban membayar uang pengganti sedapat mungkin langsung ditujukan kepada instansi yang dirugikan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Amar surat tuntutan: ‘membayar uang pengganti kepada negara (inststitusi yang dirugikan) sebesar.....
2. Untuk memberikan rasa keadilan kepada terpidana yang membayar uang pengganti tetapi hanya sebagian dari pidana dalam putusan, maka didalam amar tuntutan supaya ditambahkan klausul: “apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

3. Terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang terdakwa lebih dari satu orang supaya di dalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlah kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara tanggung renteng karena tidak akan memberikan kepastian hukum dan menimbulkan kesulitan dalam eksekusi. Kesulitan eksekusi yang terjadi baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.
4. Apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besarnya uang pengganti yang akan digunakan kepada masing-masing terpidana/terdakwa adalah menggunakan kualifikasi turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.
5. Untuk pelaksanaan petunjuk penentuan besaran uang pengganti supaya dilaksanakan secara tertib dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti-bukti yang akurat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pelaporan hasil penyelamatan kerugian keuangan negara oleh Kejaksaan Agung.

Proses eksekusi putusan pengadilan secara umum diatur dalam Bab XIX KUHAP. Eksekusi hanya bisa dilakukan dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan oleh Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 270 KUHAP *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Kejaksaan. Pidana pembayaran uang pengganti tidak diatur di dalam KUHAP, namun diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maka terpidana diberi tenggang waktu sebulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk melunasinya. Jika dalam waktu yang ditentukan tersebut telah habis maka Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai eksekutor negara dapat menyita dan melelang barang benda terdakwa (Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu terpidana untuk membayar uang penggantian seperti pidana denda yang diatur pada pasal 273 ayat (2) KUHAP. Pidana pembayaran uang pengganti dan pidana denda memiliki sifat yang berbeda hal ini dapat dilihat bahwasannya pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan sedangkan pidana denda merupakan pidana pokok.

Menurut Wiryono Prodjodikoro, walaupun Jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran tetapi mengingat bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Jaksa masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi tetap tidak melebihi tenggang waktu satu bulan tersebut.